



SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"
NGMOR : A.03/ 085/XI/2005

Tentang ;
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUSIK (SMKM)
PERGURUAN "CIKINI"

Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini", di Jakarta :

Yang : 1. bahwa dianggap perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Musik (SMKM) dalam rangka membantu Pemerintah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

Agat : 1) Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan "Cikini";
2) Pancasila dan UUD 1945;
3) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
b. Nomor 51/4/2002 tentang PSB
c. Nomor 53/4/2001 tentang SPM
d. Nomor 490/4/1992 tentang SMK
e. Nomor 080/4/1993 tentang Kurikulum SMK

Perhatikan : 1. Keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" tanggal 1 Juni 2005.
2. Saran-saran TIM Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Musik (SMKM) Perguruan "Cikini".

MEMUTUSKAN :

Apkan :
ma : 1. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 Yayasan Perguruan "Cikini" mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Musik yang selanjutnya disebut SMK Musik Perguruan "Cikini"
2. Pembukaan dan Peresmian Sekolah Menengah Kejuruan Musik Perguruan "Cikini" sebagaimana dimaksud pada ayat 1 d'ktum pertama surat keputusan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2005.



Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Mampang Prapatan XV No. 2 A Jakarta 12760 Telp. 79180356 Fax. (021) 79180225
Email : ypcikini@link.net.id

TK - SD - SMP - SMA - SMKTI - ISTN

dua : Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Musik Perguruan "Cikini" :

1. Memberikan bekal peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dibidang musik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara sesuai dengan tingkat pengembangan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta mempersiapkan siswa sebagai tenaga kerja tingkat menengah, yang terampil, terdidik dan professional dan dapat mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diktum Kedua penyelenggaraan pendidikan di SMK berpedoman pada tujuan pendidikan Nasional.

tiga : Bidang keahlian dan program keahlian yang dibuka adalah :

1. Bidang : Seni dan Kerajinan
2. Program Studi : Keahlian Seni Musik
3. Jurusan : Seni Pertunjukan

Yang akan ditambah lagi dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan.

empat : Sekolah Menengah Kejuruan Musik Perguruan "Cikini" menggunakan Kurikulum Tahun 1994 ditambah dengan ilmu penunjang lainnya yang dapat membantu siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan siap pakai dan terserap ke dunia kerja.

lima : Sekolah Menengah Kejuruan Musik Perguruan "Cikini" dipimpin oleh Seorang Kepala Sekolah dengan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Dikdasmen Yayasan Perguruan "Cikini".

enam : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pendirian Sekolah Menengah Musik Perguruan "Cikini" dibebankan kepada Rencana Pendapatan dan Belanja/Cash Flow Yayasan Perguruan "Cikini" cq Sekolah Menengah Kejuruan Musik Perguruan "Cikini".

tujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan tersendiri.



Yayasan Perguruan "Cikini"

Jalan Mampang Prapatan XV No. 2 A Jakarta 12760 Telp. 79180358 Fax. (021) 79180225
Email : ypcikini@link.net.id

TK - SD - SMP - SMA - SMKTI - ISTN

- elapan : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan didalam penetapannya.
- ambilan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2005. ' '

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 28 Nopember 2005.

Badan Pengurus
Yayasan Perguruan "Cikini"

M. Harjono Kartohadiprodjo, SH.
Ketua Umum.



Setiawan Nazir, dr. M.Kes
Sekretaris Umum.